

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Charles ponzi adalah seseorang yang memperkenalkan skema investasi ilegal untuk meraup keuntungan dengan cara cepat dan mudah, skema ini disebut sebagai skema ponzi (Artzrouni, 2009). Skema ponzi bekerja dengan cara merekrut anggota/investor sebanyak-banyaknya kemudian dana dari investor yang baru direkrut dibayarkan kepada investor lama sebagai bonus/profit yang dijanjikan oleh agen atau promotor skema ponzi. Menurut ACFE (2017) skema ponzi termasuk dalam kategori *consumer fraud*. *Consumer fraud* merupakan sebuah skema penipuan dengan target atau korban utamanya adalah konsumen.

Tidaklah heran atas beberapa fenomena skema ponzi yang terjadi di berbagai belahan dunia seperti negara Albania. Albania pada 1996-1997 sedang mengalami kesulitan keuangan, atas isu tersebut muncullah beberapa perusahaan untuk mengatasi masalah yang terjadi di Albania. Perusahaan tersebut bergerak di bidang investasi dan menjanjikan beberapa keuntungan kepada calon investor jika calon investor mau bergabung dengan perusahaan tersebut. Akhirnya beberapa orang mulai bergabung dan menerima keuntungan yang dijanjikan oleh perusahaan tersebut. Atas bukti yang diberikan kepada investor yang telah bergabung, secara otomatis jumlah investor perusahaan tersebut bertambah dan terus bertambah sehingga timbullah persaingan antara perusahaan Veva, Gjallica, dan Kamberi (Golden et al., 2011)

Atas persaingan tersebut timbullah sebuah risiko baru ketika 2/3 masyarakat Albania telah mengikuti investasi tersebut kemudian perusahaan sudah tidak bisa *memberikan* keuntungan yang dijanjikan, sehingga dalam waktu singkat terjadilah

pertumpahan darah, runtuhnya perekonomian masyarakat dan lumpuhnya roda pemerintahan albania (Musaraj, 2019). Beralih kasus lainnya di tahun 2009, dunia kembali digemparkan dengan sebuah kasus investasi bodong yang bergerak di bidang Securites and Exchange Commission (SEC) pelakunya adalah Bernard Madoff. Madoff berhasil menipu 40.000 orang dari 125 negara selama 4 dekade, total kerugian yang dialami oleh para investor mencapai $\pm$ \$50 miliar. Runtuhnya skema ini, ketika Madoff menginformasikan bisnisnya kepada dua putranya atas apa yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Tahun 2009 menjadi tahun terungkapnya sebuah kejahatan investasi dengan skema ponzi yang jalankan oleh Madoff dalam menggerakkan bisnisnya (Wilkins et al., 2012).

Jika ditarik sebuah benang merah atas kasus skema ponzi di atas, pertama dapat diketahui bahwa skema ponzi akan runtuh ketika pemilik investasi tidak bisa mendapatkan investor baru yang dapat menyebabkan terhentinya pembayaran bonus kepada investor lama. Kedua, untuk merekrut calon investor promotor menawarkan janji-janji manis kepada investor seperti pengembalian cepat dan minim risiko. Ketiga, bukti nyata atau testimoni atas investor lama yang sudah tergabung dan mendapatkan semua keuntungan yang dijanjikan promotor skema ponzi Zhu et al. (2017) Golden et al. (2011).

Napak tilas skema Ponzi patut diapresiasi atas perjalanannya mengarungi seluruh negara termasuk Indonesia, pada tahun 2015-2016 nama *agency* travel yang dikenal dengan nama First Travel berhasil membuat masyarakat Indonesia tertipu dengan umroh dan ibadah haji murah. *Agency* travel ini menawarkan pemberangkatan wisata, haji dan umroh, promosi yang dilakukan oleh First Travel untuk menarik minat masyarakat dengan cara menurunkan rate biaya perjalanan jauh lebih murah dari agen travel lainnya (Rudi, 2017). Penawaran tersebut meningkatkan

jumlah korban yang ikut serta dalam *agency* First Travel berjumlah 93.295 orang, dari jumlah tersebut jamaah yang berhasil berangkat 29.985 jamaah sedangkan sisanya merupakan jamaah yang gagal berangkat dan total kerugian yang dialami jamaah ± Rp 900 Miliar. Penyebab masyarakat bersedia mengikuti travel tersebut berdasarkan demografi masyarakat Indonesia ditinjau dari sudut pandang agama mayoritas adalah islam (Cahyaningrum, 2017).

Secara sederhana First Travel dalam menerapkan skema ponzi menurut Gustiningsih (2019) dengan melakukan subsidi silang atau penundaan pemberangkatan pada jamaah baru, dan uang pembayaran dari jamaah yang baru daftar dibayarkan kepada jamaah lama yang sudah mendaftar, sehingga hal ini menimbulkan risiko yang besar ketika uang jamaah dialihkan untuk bisnis lainnya dan jamaah yang sudah menunggu tidak berangkat-berangkat akan menimbulkan tanda tanya perihal uang yang disetorkan jamaah kepada First Travel.

Kasus lainnya yang sempat menggemparkan tanah air di tahun 2019 adalah kasus PT. Q-Net. PT. Q-Net bekerja sama dengan PT Amoeba Internasional dengan bidang usaha penjualan alat kesehatan, PT. Q-Net menawarkan kepada masyarakat dengan iming-iming penghasilan tinggi setelah bergabung dan menjual produk alat kesehatan dengan harga yang cukup mahal, untuk mendapatkan bonus lainnya peserta atau *member* PT. Q-Net diwajibkan merekrut anggota baru (Solichah, 2019). Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan korban yang dipaksa untuk mengikuti bisnis ini dan adanya pernyataan dari satgas waspada investasi OJK bahwa PT. Q-Net merupakan investasi bodong Priyo (2019) dan Faisol (2019).

Kasus yang terjadi antara PT First Travel dengan PT. Q-Net terdapat satu persamaan yaitu sama-sama menjalankan skema ponzi sedangkan perbedaannya terletak pada produk yang dijual dan *system* penjualannya yang disebut dengan

system penjualan bertingkat atau *Multi Level Marketing* (MLM). ACFE (2017) menyebut MLM bagian dari skema pyramid. Skema pyramid merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan perekrutan anggota dan menawarkan produk untuk mendapatkan pendapatan dengan *system* berjenjang Arum (2012) dan Safwan (2019).

Lebih jauh lagi Murwadi (2020) menyebut keuntungan yang didapatkan berasal dari bergabungnya investor baru secara continue, sedangkan skema ponzi tidak memperjualbelikan barang atau jasa dan tidak ada bonus untuk anggota lama yang berhasil mendaftarkan anggota baru. Konsep yang digunakan skema ponzi ialah hanya menunda pembayaran keuntungan kepada investor baru, kemudian uang dari investor tersebut dibayarkan kepada investor lama. Praktek seperti ini disebut dengan *system* gali dan tutup lubang.

Skema ponzi identik dengan instrument keuangan menurut (ACFE, 2017). Kebiasaan agen skema ponzi dalam menawarkan produk keuangan seperti investasi, saham, penukaran mata uang, dengan *memberikan* janji-janji keuntungan, keamanan, serta kemudahan untuk mendaftar dan mengklaim keuntungan yang didapat membuat calon korban terbujuk rayu agen skema Ponzi, untuk memuluskan dan memperlebar sayap investasi ilegal, skema ponzi mengikuti tren perkembangan teknologi supaya lebih uptodate dengan tampilan dan kemasan baru seperti *platform* investasi bentuk digital yang terlihat sah sebagai investasi di forex, komoditas, real estat, cryptocurrency, bitcoin dan bisnis lainnya (Piaw et al., 2019) (Vasek & Moore, 2019). Skema ponzi dalam bentuk digital dikenal dengan istilah *money game* menurut (Harizan, 2017).

Beberapa kajian empiris mengenai *money game* diantaranya Safwan (2019) melihat perspektif *money game* dalam etika bisnis islam, Piaw et al. (2019)

menyatakan bahwa *money game* bukanlah hal baru hanya saja bentuk transformasi skema ponzi yang dijalankan tidak begitu nampak, sehingga masyarakat mudah terpengaruh. Sadiraj & Schram (2018) menyampaikan bahwa skema investasi seperti ponzi sangat populer dan menjamur pada masa transisi ekonomi. Lebih lanjut Stefanescu & Dumitriu (2018) menyatakan permainan ilusi keuangan melalui produk keuangan yang menjanjikan keuntungan tinggi dengan pengembalian abnormal berhasil menyembunyikan risiko substansi terkait. Kegiatan *money game* termasuk dalam ranah pidana, dengan melihat kerugian yang ditimbulkan cukup signifikan (Janet & Murwadi, 2020).

Sebagai contoh skema ponzi dalam *money game* yang terjadi di tahun 2019 adalah HIPO. HIPO atau Himpunan Pengusaha Online International didirikan oleh Andi Junaedi Nyompa dan dikenal sebagai perkumpulan masyarakat yang membentuk suatu organisasi dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya (Indaryani, 2020). HIPO di cap sebagai organisasi yang menerapkan skema ponzi dalam lampiran daftar entitas investasi ilegal yang dihentikan Satgas Waspada Investasi melalui keputusan OJK serta dari model bisnis yang dijalankan oleh HIPO menggunakan *system* berjenjang yang mirip dengan skema ponzi.

Melalui penawaran investasi dan diiringi dengan iming-iming janji dan penyampaian yang sangat meyakinkan oleh agen HIPO, sehingga membuat masyarakat tertarik untuk bergabung menjadi anggota, serta ada pemicu lain sebagai sebab masyarakat bergabung untuk menjadi susunan anggota skema ponzi seperti kondisi perekonomian yang tidak stabil/menyulitkan masyarakat (Arief, 2011). Kondisi ekonomi yang menyulitkan perekonomian negara ditahun tahun 2020 disebabkan oleh pandemic covid-19. Pandemic covid-19 memaksa organisasi maupun individu untuk tidak melakukan aktivitas secara langsung atau diluar ruangan demi

menghentikan penularan virus tersebut, pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi yaitu *work form home* dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) (Rizal et al., 2021). Pemberlakuan regulasi tersebut *memberika* dampak yang cukup signifikan terhadap aktivitas bisnis dan perekonomian negara seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tutupnya beberapa perusahaan swasta akibat sirkulasi bisnis yang tidak lancar (Nasution et al., 2021). Implementasi atas regulasi penularan covid-19 menjadi sebuah momentum untuk meningkatkan jumlah anggota HIPO, dan terbukti jumlah anggota yang mengikuti investasi HIPO pada tahun 2020 berjumlah 200 ribu lebih anggota yang terdiri dari 34 provinsi (Dalimunthe, 2020).

Melihat skema investasi yang dijalankan oleh HIPO dapat di indikasikan sebagai skema ponzi yang berkedok dalam *money game*, (OJK, 2021) menambahkan bahwa ciri-ciri skema ponzi ialah tidak memiliki *underlying* produk untuk ditransaksikan dan menjanjikan keuntungan yang tidak wajar, anggota/*member* yang tergabung pada skema ponzi akan diminta untuk menambah nilai investasi, keberlangsungan *system* ditentukan dari hasil perekrutan anggota baru, dan prinsip yang dijalankan adalah gali lubang tutup lubang.

Namun berbeda dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh satgas waspada investasi (SWI) melalui melalui SP 07/X/SWI/2019 bahwa HIPO telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan penjualan dengan *system* MLM (Tobing, 2019). Untuk memastikan HIPO bebas dari skema ponzi atau tidak, maka penulis mengkonfirmasi melalui kontak157 *call center* OJK dengan menyatakan bahwa HIPO mengandung skema ponzi setelah banyak korban melaporkan bahwa anggota dari HIPO telah dirugikan karena penarikan/WD sudah tidak dapat dilakukan (Ihwan, 2020). Banyaknya pengaduan dari masyarakat yang tergabung pada HIPO OJK *memberikan*

penyataan bahwa HIPO tersebut merupakan skema ponzi, pernyataan tersebut dilampirkan pada siaran pers (OJK, 2020) dan (Chan, 2020).

Seperti skema ponzi lainnya, HIPO akan runtuh ketika sudah tidak bisa mendapatkan investor baru sehingga, pembayaran bonus untuk anggota lama akan bermasalah. Oleh karena itu masyarakat harus jeli agar dengan investasi yang ditawarkan oleh teman, rekan, bahkan keluarga sendiri. Hidajat (2018) menyebutkan minimnya literasi keuangan masyarakat dapat terjerumus pada investasi bodong, namun dengan memiliki literasi keuangan yang kuat dapat menghindar dari investasi bodong atau sebagai alat pencegahan untuk tidak bergabung pada investasi bodong. Berdasarkan sudut pandang penulis, belum ada penelitian sebelumnya tentang literasi keuangan terhadap keputusan investasi melalui skema Ponzi dan piramid. Herlianto (2013) menyebutkan bahwa masyarakat perlu memiliki referensi daftar perusahaan yang memiliki legalitas pemerintah melalui OJK.

Remund (2010) menyebutkan ada 5 poin utama mengenai literasi keuangan yang terdiri dari 1) *Knowledge of financial concepts* 2) *Ability to communicate about financial concepts* 3) *Ability to manage personal finances* 4) *Ability to make financial decisions* 5) *Confidence to make future financial plans*. Berdasarkan fenomena, kajian empiris dan teoritis diatas peneliti tertarik untuk menguak sisi gelap skema ponzi dalam betuk *money game* yang dijalankan oleh HIPO International dari sudut pandang *user*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti merumuskan sebuah rumusan masalah yaitu bagaimana sisi gelap praktik skema Ponzi melalui *money game* dari sisi *user*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sisi gelap praktik skema Ponzi melalui *money game* dari sisi *user*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan mengenai literatur-literatur skema Ponzi tentang alasan masyarakat mengikuti skema Ponzi pada masa pandemic serta pengaruh literasi keuangan sebagai keputusan investasi untuk mengikuti skema Ponzi.

1.4.2 Kontribusi Praktis

Memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk lebih jeli lagi untuk melakukan investasi yang aman dan tidak berisiko tinggi sekaligus sebagai upaya pencegahan berkembangnya skema Ponzi.